



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiagus Ismail als Agus Bin Suparman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Mekar III, RT. 003 RW. 010, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat / Kost. Jln. Kartini XIII Dalam RT. 011 RW. 009, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kiagus Ismail als Agus Bin Suparman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. Dewi Shinta, S.H.,M.H.,C.Med, 2. Aris Susanti Lubis, S.H.,C.Med, 3. Elwin Toho Marholong, S.H.,C.Med. Kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), beralamat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 238/YLBHK-DKI.JKT.PST/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 711;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** selama **9 (SEMBILAN) TAHUN.**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan.**
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastic klip bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 4,74 (empat koma tujuh

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto seluruhnya 2,036 (dua koma nol tiga enam) gram.

- 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto 1,2024 (satu koma enam empat delapan delapan) gram.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 0899-0510-228

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : **PDM - 341/M.1.10/10/2024**, tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan di rumah kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan bertempat di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu kepada IQBAL (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dimana Terdakwa datang menemui IQBAL (DPO) di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah bertemu dengan IQBAL (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dari IQBAL (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak jadi 8 (delapan) paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada para pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat hingga tersisa peket sabu yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datanglah RAKA (DPO) ke kost Terdakwa yang meminta barter/menukar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu miliknya dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram. Tak lama kemudian datanglah POPO (DPO) selaku kurir NIKO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu Terdakwa dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dan dibayar tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak menjadi 11 (sebelas) paket, namun belum sempat terjual. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli lagi sabu-sabu kepada ALA (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian setelah bertemu dengan ALA (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dari ALA (DPO).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi/cak menjadi 8 (delapan) paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa hingga tersisa yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan.

Bahwa Terdakwa mulai membeli sabu-sabu dari beberapa orang yaitu IQBAL (DPO), ALA (DPO) sudah 1 (satu) bulan mulai tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 dengan pembelian per hari sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Sedangkan dari POPO (DPO) selaku perantara NIKO (DPO) Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu yaitu tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 2 (dua) gram dan pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dari setiap gram sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3500/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6780 (nol koma enam tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 3769/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4247 (nol koma empat dua empat tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3770/2024/NF

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4454 (nol koma empat empat lima empat) gram, diberi nomor barang bukti 3771/2024/NF

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4879 (nol koma empat delapan tujuh sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 3772/2024/NF

5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2024 (satu koma dua nol dua empat) gram, diberi nomor barang bukti 3773/2024/NF

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoeium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3769/2024/NF s.d 3772/2024/NF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 3773/2024/NF : berupa daun-daun kering tersebut diaats adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam kost Terdakwa Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya”**secara perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan sabu-sabu dari IQBAL (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram pada hari awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dari IQBAL (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak jadi 8 (delapan) paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada para pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat hingga tersisa peket sabu yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan. Kemudian datanglah POPO (DPO) selaku kurir NIKO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu Terdakwa dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram dan dibayar tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak menjadi 11 (sebelas) paket, namun belum sempat terjual. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli lagi sabu-sabu kepada ALA (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian setelah bertemu dengan ALA (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dari ALA (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi/cak menjadi 8 (delapan) paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa hingga tersisa yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan.
- Selanjutnya sisa paketan sabu-sabu total sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 4,74 (empat koma tujuh empat) gram disimpan Terdakwa di dalam kamar kosnya dan diletakkan di meja kost terdakwa. Namun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Satrenarkoba Kepolisian Polres Mtero Jakarta Pusat saat Terdakwa duduk seorang diri di dalam kosnya di Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saat Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 4,74 (empat koma tujuh empat) gram. Selain narkotika jenis sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 0899-0510-228. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3500/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6780 (nol koma enam tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 3769/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4247 (nol koma empat dua empat tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3770/2024/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4454 (nol koma empat empat lima empat) gram, diberi nomor barang bukti 3771/2024/NF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4879 (nol koma empat delapan tujuh sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 3772/2024/NF

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoeium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :3769/2024/NF s.d 3772/2024/NF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aldo Jonathan Siahaan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Saksi tidak ditekan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Narkotika
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota tim dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam kost di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saat akan ditangkap dan dilakukan penggeledahan Saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan diatas meja etalase serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 0899-0510-228;
- Bahwa Dari hasil interogasi kami, Terdakwa menyampaikan kalau barang bukti berupa Narkotika jenis sabu ia dapat dari IQBAL (DPO), ALA (DPO) dan POPO (DPO) perantara NIKO (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi dan tim yang melakukan patroli terhadap penyalahgunaan narkotika saat itu melintas di sekitar kost di Jalan Kartini

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian Saksi melihat di salah satu kamar kost terlihat ada warungnya dan ramai banyak orang dan saat itu Saksi melihat ada bong bekas alat mengkonsumsi narkotika terlihat di kaca kamat kos Terdakwa kemudian Saksi dan langsung bergerak menuju ke dalam kamar Terdakwa sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di tempat tersebut berlarian;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan Saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kertas warna cokelat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan diatas meja etalase serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 0899-0510-228;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan rata-rata pembelian dalam seminggu sebanyak sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa menjualnya secara ecer dengan paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada para pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu yang berhasil dijual secara eceran tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kertas warna cokelat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram menurut keterangan Terdakwa diperolehnya dari RAKA (DPO) yang datang ke kost Terdakwa untuk meminta barter/menukar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu miliknya dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menjual, menerima menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;

- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Saksi tidak ditekan;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Narkotika

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota tim dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam kost di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

- Bahwa Saat akan ditangkap dan dilakukan pengeledahan Saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan diatas meja etalase serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 0899-0510-228;

- Bahwa Dari hasil interogasi kami, Terdakwa menyampaikan kalau barang bukti berupa Narkoba jenis sabu ia dapat dari IQBAL (DPO), ALA (DPO) dan POPO (DPO) perantara NIKO (DPO);

- Bahwa awalnya Saksi dan tim yang melakukan patroli terhadap penyalahgunaan narkoba saat itu melintas di sekitar kost di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian Saksi melihat di salah satu kamar kost terlihat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ada warungnya dan ramai banyak orang dan saat itu Saksi melihat ada bong bekas alat mengkonsumsi narkoba terlihat di kaca kamat kos Terdakwa kemudian Saksi dan langsung bergerak menuju ke dalam kamar Terdakwa sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di tempat tersebut berlarian;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan Saksi dan tim berhasil menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan diatas meja etalase serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 0899-0510-228;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dengan rata-rata pembelian dalam seminggu sebanyak sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali. Selanjutnya Terdakwa menjualnya secara ecer dengan paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual kepada para pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu yang berhasil dijual secara eceran tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram menurut keterangan Terdakwa diperolehnya dari RAKA (DPO) yang datang ke kost Terdakwa untuk meminta barter/menukar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu miliknya dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menjual, menerima menukar atau menyerahkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam kost di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika berupa 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan di meja etalase kost Terdakwa. Selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 0899-0510-228;
- Bahwa rincian barang bukti 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram, yaitu :
 1. 11 (sebelas) paket Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diantar oleh POPO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
 2. 6 (enam) paketan 0,10 (nol koma satu) gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperoleh dari ALA (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wib dimana Terdakwa datang langsung menemui ALA (DPO) ke daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.
 3. 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 wib dari IQBAL (DPO) di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.

4. 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 jam 21.00 wib diantar ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Kelurahan Kartini, Kecamatan. Sawah Besar, Jakarta Pusat dari RAKA (DPO) dengan cara menukar/barter dengan 1 (satu) paket sabu kepada RAKA (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu kepada IQBAL (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dimana Terdakwa datang menemui IQBAL (DPO) di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dari IQBAL (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak jadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual kepada para pembeli pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan tersisa sabu yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datanglah RAKA (DPO) ke kost Terdakwa yang meminta barter 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram. Tak lama kemudian datanglah POPO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu Terdakwa dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu berat brutto 2 (dua) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak menjadi 11 (sebelas) paket, namun belum sempat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terjual. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada ALA (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dari ALA (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi/cak menjadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa hingga tersisa yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Terdakwa mulai membeli sabu-sabu dari beberapa orang yaitu IQBAL (DPO), ALA (DPO) sudah 1 (satu) bulan mulai tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 dengan pembelian per hari rata-rata sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Sedangkan dari POPO (DPO) selaku perantara NIKO (DPO) Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu yaitu tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 2 (dua) gram dan pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap gram sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 23 (dua puluh tiga) buah plastic klip bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 4,74$ (empat koma tujuh puluh empat) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 0899-0510-228.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu kepada IQBAL (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dimana Terdakwa datang menemui IQBAL (DPO) di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dari IQBAL (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak jadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual kepada para pembeli pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan tersisa sabu yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datanglah RAKA (DPO) ke kost Terdakwa yang meminta barter 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram. Tak lama kemudian datanglah POPO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu Terdakwa dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu berat brutto 2 (dua) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak menjadi 11 (sebelas) paket, namun belum sempat terjual. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada ALA (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dari ALA (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi/cak menjadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa hingga tersisa yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai membeli sabu-sabu dari beberapa orang yaitu IQBAL (DPO), ALA (DPO) sudah 1 (satu) bulan mulai tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 dengan pembelian per hari rata-rata sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Sedangkan dari POPO (DPO) selaku perantara NIKO (DPO) Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu yaitu tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 2 (dua) gram dan pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap gram sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

4. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dikatakan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian "setiap orang:" sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan terdakwa dalam perkara ini, yaitu **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang" karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkotika adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga



yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dialurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perbuatan **terdakwa KIAGUS ISMAIL Alias AGUS bin SUPARMAN** diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan terdakwa di dalam menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersiat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsure dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsure lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu kepada IQBAL (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dimana Terdakwa datang menemui IQBAL (DPO) di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dari IQBAL (DPO). Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak jadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual kepada para pembeli pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011/RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan tersisa sabu yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datanglah RAKA (DPO) ke kost Terdakwa yang meminta barter 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ganja milik RAKA (DPO). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram. Tak lama kemudian datanglah POPO (DPO) ke kosan Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini XIII Dalam RT. 011 /RW.09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu Terdakwa dari NIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu berat brutto 2 (dua) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi/dicak menjadi 11 (sebelas) paket, namun belum sempat terjual. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada ALA (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Jalan Fajar Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dari ALA (DPO). Selanjutnya sabu-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut Terdakwa bagi/cak menjadi 8 (delapan) paket sabu dan dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang langsung ke kost Terdakwa hingga tersisa yang belum terjual sebanyak 6 (enam) paketan 0,10 gram seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mulai membeli sabu-sabu dari beberapa orang yaitu IQBAL (DPO), ALA (DPO) sudah 1 (satu) bulan mulai tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 dengan pembelian per hari rata-rata sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Sedangkan dari POPO (DPO) selaku perantara NIKO (DPO) Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu yaitu tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) gram dengan pembayaran tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 2 (dua) gram dan pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dari setiap gram sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa adalah : 23 (dua puluh tiga) buah plastic klip bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 4,74$ (empat koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto $\pm 2,34$ (dua koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3500/NNF/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6780 (nol koma enam tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 3769/2024/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4247 (nol koma empat dua empat tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3770/2024/NF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4454 (nol koma empat empat lima empat) gram, diberi nomor barang bukti 3771/2024/NF
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban kertas warna putih berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4879 (nol koma empat delapan tujuh sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 3772/2024/NF
5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2024 (satu koma dua nol dua empat) gram, diberi nomor barang bukti 3773/2024/NF

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoeium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3769/2024/NF s.d 3772/2024/NF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3773/2024/NF : berupa daun-daun kering tersebut diaats adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I** " ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) buah plastic klip bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto \pm 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto seluruhnya 2,036 (dua koma nol tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah kertas warna cokelat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto \pm 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto 1,2024 (satu koma enam empat delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 0899-0510-228;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Kiagus Ismail Alias Agus Bin Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kiagus Ismail Alias Agus Bin Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastic klip bening masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 4,74$ (empat koma tujuh puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto seluruhnya 2,036 (dua koma nol tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah kertas warna coklat didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja berat brutto $\pm 2,34$ (dua koma tiga puluh empat) gram atau dengan dengan berat netto 1,2024 (satu koma enam empat delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 0899-0510-228;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Saptono, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.